



Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Pemberitahuan Akuisisi Lintas Negara: Analisis Putusan Nomor 09/KPPU-M/2023

Ade Nugroho*, Akhmad Safik, Nisa Istiani
Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia
*email: aden.pjbmtw@uai.ac.id

Received: 06-01-2025

Accepted: 24-03-2025

Published: 11-04-2025

Abstrak

Globalisasi ekonomi yang berkembang pesat telah mendorong meningkatnya transaksi bisnis lintas negara, termasuk dalam bentuk merger dan akuisisi perusahaan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi otoritas persaingan usaha dalam menerapkan yurisdiksi terhadap transaksi yang melibatkan pihak di luar wilayah teritorial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai pengambilalihan saham yang terjadi di luar wilayah Indonesia, dengan mengambil studi kasus pada Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menerapkan doktrin "effects doctrine" dan doktrin satu kesatuan ekonomi dalam penegakan kewenangannya. Namun, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya dasar hukum eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan potensi konflik yurisdiksi dengan negara lain. Oleh karena itu, diperlukan amandemen terhadap UU No. 5 Tahun 1999, pengembangan doktrin hukum yang lebih jelas, serta peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk memperkuat posisi KPPU dalam menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial di masa depan.

Keywords: Doktrin Entitas Ekonomi Tunggal; Effects Doctrine; KPPU; Pengambilalihan Saham Lintas Negara; Yurisdiksi Ekstrateritorial.

Abstract

The rapid development of economic globalization has driven an increase in cross-border business transactions, including mergers and acquisitions. This has created challenges for competition authorities in exercising jurisdiction over transactions involving parties outside their territorial boundaries. This study aims to analyze the application of extraterritorial jurisdiction by the Indonesian Competition Commission (KPPU) in assessing share acquisitions occurring outside Indonesia's territory, with a case study on KPPU Decision No. 09/KPPU-M/2023. The research employs a normative legal research method with a juridical-normative approach. The findings indicate that KPPU applies the "effects doctrine" and the single economic entity doctrine in enforcing its authority. However, the application of extraterritorial jurisdiction faces challenges, such as the lack of explicit legal basis in Law No. 5/1999 and the potential for jurisdictional conflicts with other countries. Therefore, amendments to Law No. 5/1999, the development of clearer legal doctrines, and enhanced international cooperation in competition law enforcement are necessary. These measures are crucial for strengthening KPPU's position in applying extraterritorial jurisdiction in the future.

Keywords: Single Economic Entity Doctrine; Effects Doctrine; KPPU; Cross-Border Share Acquisition; Extraterritorial Jurisdiction.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mendorong peningkatan kompleksitas dalam transaksi bisnis lintas batas negara, termasuk dalam aktivitas merger dan akuisisi perusahaan. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi otoritas persaingan usaha di berbagai negara, khususnya dalam hal penetapan yurisdiksi dan penegakan hukum terhadap transaksi yang melibatkan entitas di luar wilayah teritorial mereka. Indonesia, sebagai negara yang perekonomiannya semakin terintegrasi dengan pasar global, menghadapi tantangan serupa dalam menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam konteks hukum persaingan usaha ([Esternella, 2023](#)).

Dasar hukum utama dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas aksi merger dan akuisisi yang melebihi nilai ambang tertentu. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terbentuknya struktur pasar yang terlalu terkonsentrasi yang dapat mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ([Wafiya, 2015](#)).

Tindakan pengambilalihan saham memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat, konsumen, serta tingkat persaingan antar pelaku usaha di pasar terkait. Oleh karena itu, KPPU diberi wewenang untuk mengawasi proses pengambilalihan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Pengawasan ini difokuskan pada pengambilalihan yang berpotensi mengurangi tingkat persaingan usaha dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat ([Rokan, 2012](#)).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (1), suatu pengambilalihan saham dianggap terjadi apabila nilai aset yang diambil alih dan nilai penjualannya melampaui batasan tertentu. Dalam hal ini, pelaku usaha wajib memberitahukan pengambilalihan saham tersebut kepada KPPU dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilalihan ([Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999](#)). Kewajiban pemberitahuan ini menjadi krusial karena pengawasan terhadap akuisisi saham merupakan instrumen penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli.

Akuisisi saham kerap dilakukan oleh pelaku usaha sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan, salah satunya melalui penurunan biaya produksi. Perusahaan hasil pengambilalihan juga cenderung memiliki potensi besar untuk memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaku usaha wajib melakukan notifikasi apabila pengambilalihan saham telah memenuhi ambang batas nilai tertentu, baik berdasarkan nilai aset maupun nilai penjualan dari perusahaan yang terlibat dalam transaksi tersebut ([Nugroho, 2012](#)).

Dengan demikian, perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah terbentuknya struktur pasar yang tidak sehat akibat praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak wajar, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha lainnya.

Namun demikian, penerapan ketentuan ini menjadi lebih kompleks dalam

konteks transaksi lintas batas (*cross-border transactions*). Permasalahan utama yang muncul adalah mengenai sejauh mana yurisdiksi KPPU dapat diberlakukan terhadap transaksi yang terjadi di luar wilayah Indonesia tetapi berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pasar domestik. Isu ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah korporasi global yang beroperasi di Indonesia atau memiliki anak perusahaan di dalam negeri ([Kusumayudha & Bustani, 2023](#)).

KPPU menerapkan yurisdiksi ekstrateritorialnya dalam kasus akuisisi lintas negara, sebagaimana tercermin dalam Putusan KPPU No. 09/KPPU-M/2023 yang terkait dengan dugaan keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham GCA2016 Holdings Limited oleh APF Holdings I, L.P. Kasus ini melibatkan dua entitas asing, yakni APF Holdings I, L.P., yang berbasis di Delaware, Amerika Serikat, dan GCA2016 Holdings Limited, yang berbasis di Bermuda. Meskipun transaksi tersebut terjadi sepenuhnya di luar wilayah teritorial Indonesia, KPPU tetap menganggapnya wajib diberitahukan karena memenuhi ambang batas nilai aset gabungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia ([Zelina CH, 2023](#)).

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam kasus ini didasarkan pada prinsip *effects doctrine*, suatu doktrin yang telah diadopsi oleh banyak negara dalam konteks hukum persaingan usaha ([Coppel, 1993](#)). Berdasarkan doktrin ini, suatu negara dapat menegakkan hukum nasionalnya terhadap tindakan yang terjadi di luar wilayah teritorialnya apabila tindakan tersebut menimbulkan dampak yang signifikan, dapat diprediksi, dan langsung terhadap pasar domestik negara tersebut. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya, yang mewajibkan notifikasi atas transaksi merger dan akuisisi yang melampaui ambang batas nilai tertentu tanpa memperhatikan lokasi terjadinya transaksi, merupakan wujud konkret penerapan doktrin ini dalam hukum Indonesia.

Namun demikian, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh KPPU dalam perkara APF Holdings I, L.P. menimbulkan sejumlah isu penting dalam praktik hukum persaingan usaha nasional. Salah satu permasalahan utama yang mengemuka adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dalam negeri dan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama prinsip kedaulatan negara. Jika tidak diatur secara hati-hati, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang terlalu luas berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dengan otoritas persaingan usaha negara lain, khususnya apabila transaksi tersebut juga tunduk pada rezim kontrol merger di negara tempat entitas yang bersangkutan berdomisili ([Amalya, 2020](#)).

Pendekatan KPPU dalam menghitung nilai aset global untuk menentukan kewajiban pemberitahuan transaksi juga menimbulkan pertanyaan terkait dengan proporsionalitas dan efektivitas regulasi yang diterapkan. Pertanyaannya adalah apakah pendekatan ini terlalu luas, sehingga berpotensi membebani perusahaan multinasional dengan kewajiban pemberitahuan yang berlebihan, khususnya untuk transaksi yang mungkin hanya memiliki dampak minimal terhadap pasar Indonesia? Di sisi lain, pendekatan ini dapat dianggap sebagai langkah proaktif dari KPPU untuk mengantisipasi dampak potensial dari konsolidasi global terhadap struktur pasar di Indonesia ([Putri Regina dkk., 2020](#)).

Kasus ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi dan kerja sama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha. Dengan semakin banyaknya transaksi

lintas batas yang melibatkan berbagai yurisdiksi, kebutuhan akan koordinasi dan pertukaran informasi antar otoritas persaingan usaha di berbagai negara menjadi semakin mendesak. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari duplikasi upaya dan beban yang tidak perlu bagi pelaku usaha, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap praktik anti persaingan yang bersifat global (Tahar & Prasetyawati, 2019).

Selain itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara hukum persaingan usaha dan kebijakan investasi asing. Di satu sisi, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang ketat dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, pendekatan yang terlalu restriktif berpotensi menghambat arus investasi asing dan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang cermat antara tujuan perlindungan persaingan usaha dan upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif (Kusumayudha & Bustani, 2023).

KPPU berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan atas Perkara No. 09/KPPU-M/2023 berdasarkan beberapa alasan yang termaktub dalam amar putusan tersebut. Pertama, sesuai dengan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, pengambilalihan saham oleh APF Holdings I, L.P. atas GCA2016 Holdings Limited telah memenuhi ambang batas nilai aset yang wajib dilaporkan kepada KPPU. Meskipun pengambilalihan saham antara perusahaan asal Amerika Serikat, APF Holdings I, L.P., dan perusahaan asal Bermuda, GCA2016 Holdings Limited, terjadi di luar wilayah Indonesia, transaksi tersebut tetap wajib dilaporkan kepada KPPU karena melampaui ambang batas nilai aset gabungan yang ditetapkan dalam peraturan Indonesia.

Lebih lanjut, salah satu pihak, yaitu Ares Management Corporation sebagai induk perusahaan dari APF Holdings I, L.P., memiliki kegiatan usaha di Indonesia melalui anak perusahaannya. Dalam hal ini, KPPU menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial berdasarkan doktrin *effects doctrine*, yang memungkinkan KPPU untuk menerapkan hukumnya terhadap transaksi yang terjadi di luar wilayah Indonesia apabila transaksi tersebut berdampak pada pasar domestik. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019, Pasal 23, yang mengatur bahwa jika salah satu pihak terlibat dalam kegiatan usaha di Indonesia, maka transaksi yang terjadi di luar negeri dan melebihi ambang batas notifikasi wajib dilaporkan kepada KPPU.

Transaksi pengambilalihan saham ini tidak termasuk dalam pengecualian kewajiban notifikasi, mengingat tidak ada hubungan afiliasi antara kedua perusahaan sebelum transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum transaksi, APF Holdings I, L.P. dan GCA2016 Holdings Limited tidak memiliki keterkaitan afiliasi. Selain itu, transaksi tersebut mengakibatkan perubahan pengendalian, di mana APF Holdings I, L.P. menjadi pemegang saham mayoritas di GCA2016 Holdings Limited dengan kepemilikan sebesar 82,5%.

Meskipun transaksi tersebut terjadi di luar Indonesia, KPPU tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, karena transaksi ini memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Kewenangan ini bertujuan untuk mengawasi transaksi yang berpotensi mempengaruhi persaingan usaha di Indonesia, tanpa memandang lokasi terjadinya transaksi tersebut.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari penerapan doktrin yurisdiksi ekstrateritorial menurut F. A. Mann dalam konteks akuisisi saham GCA2016 Holdings Limited, khususnya oleh APF Holdings I, L.P. Pertama, meskipun transaksi pengambilalihan saham ini terjadi di luar Indonesia, yakni antara perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat dan Bermuda, KPPU tetap menerapkan yurisdiksinya untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini. Hal ini sejalan dengan konsep “*genuine link*” atau hubungan nyata yang dikembangkan oleh Mann, yang menjadi dasar penerapan yurisdiksi ekstrateritorial (Amalya, 2020).

Dalam kasus ini, KPPU mendasarkan kewenangannya pada adanya hubungan nyata antara transaksi tersebut dengan Indonesia, yakni terpenuhinya batasan nilai aset gabungan yang ditetapkan dalam regulasi Indonesia serta adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh salah satu pihak, Ares Management Corporation sebagai induk dari Terlapor, di Indonesia melalui anak perusahaannya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kewajaran atau “*reasonableness*” yang ditekankan oleh Mann dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial (Coppel, 1993).

Selain itu, KPPU juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, sambil tetap menerapkan hukum Indonesia secara proporsional. Pandangan Mann mengenai pentingnya memperhatikan prinsip non-intervensi serta penghormatan terhadap kedaulatan negara lain dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial menjadi landasan penting dalam hal ini (Vranes, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh KPPU dalam menilai pengambilalihan saham yang terjadi di luar wilayah Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah dalam putusannya KPPU telah menerapkan prinsip-prinsip yurisdiksi ekstrateritorial sebagaimana yang diutarakan oleh Mann.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Ambarini Darmawan, Isis Ikhwansyah, dan Pupung Faisal, berfokus pada bagaimana definisi “pelaku usaha” dalam UU No. 5 Tahun 1999 menghambat penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Mereka mengusulkan agar definisi “pelaku usaha” diperluas untuk mencakup kegiatan usaha yang dilakukan di luar Indonesia yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, dengan mempertimbangkan prinsip ekstrateritorial. Penelitian ini juga menekankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum persaingan usaha, diperlukan kerja sama ekstrateritorial dalam pelaksanaan hukum tersebut (Ambarini Darmawan dkk., 2018).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Meita Fadhilah menyoroti bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan usaha yang terjadi di luar wilayah hukum Indonesia (dalam kerangka ekstrateritorial), kecuali apabila hal tersebut berdampak pada lingkungan persaingan usaha di Indonesia (Fadhilah, 2019). Keputusan KPPU ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu tindakan dapat dianggap dilarang berdasarkan definisi yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini karena, pertama, kasus yang dimaksud melibatkan pengambilalihan saham antara dua perusahaan asing yang terjadi di luar Indonesia, namun tetap wajib dilaporkan ke KPPU karena memenuhi ambang batas nilai aset gabungan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia memiliki jangkauan ekstrateritorial.

Meskipun nilai penjualan di Indonesia tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan, transaksi tersebut tetap wajib dilaporkan karena nilai aset gabungan global melebihi batasan yang berlaku. Ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan skala global perusahaan dalam analisis persaingan usaha. Putusan tersebut juga memperjelas bahwa frasa “dan/atau” dalam ketentuan batasan nilai aset dan nilai penjualan diinterpretasikan sebagai alternatif, bukan kumulatif. Artinya, pemenuhan salah satu kriteria saja sudah cukup untuk memunculkan kewajiban notifikasi. Selain itu, keputusan ini menunjukkan bagaimana KPPU menerapkan prinsip *single economic entity*, dengan memperhitungkan nilai aset dari seluruh entitas dalam kelompok usaha, bukan hanya pihak yang langsung terlibat dalam transaksi.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis dampak keterlambatan perusahaan dalam melakukan pengambilalihan saham, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada peraturan yang relevan, khususnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta berbagai regulasi dan pedoman yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian hukum normatif berfokus pada pembahasan topik-topik hukum dengan tujuan untuk menetapkan hukum objektif atau norma-norma hukum yang berlaku (Huda & Santoso, 2023).

Dalam penelitian ini, digunakan teknik yuridis normatif, yang mengandalkan literatur hukum primer sebagai sumber utama. Teknik ini melibatkan analisis terhadap undang-undang, konsep-konsep, teori-teori, serta asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan kepustakaan, yang mencakup kajian terhadap buku-buku hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, dan dokumen lainnya yang relevan, juga menjadi bagian integral dari metodologi ini.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Perkara

Pada tanggal 22 Desember 2021, APF Holdings I, L.P. (selanjutnya disebut Terlapor) melakukan pembelian saham GCA2016 Holdings Limited, yang menjadi titik awal dari sengketa hukum ini. Terlapor merupakan sebuah perusahaan persekutuan komanditer yang didirikan pada 23 Januari 2020, sesuai dengan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Alamat perusahaan ini terdaftar di Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, Amerika Serikat. Entitas Pelapor terlibat dalam kegiatan investasi sebagai bagian dari kegiatan bisnisnya, termasuk akuisisi, kepemilikan, divestasi, penjaminan, dan perdagangan investasi portofolio. Ares Management Corporation berperan sebagai perusahaan induk utama Terlapor.

GCA2016 Holdings Limited didirikan pada 22 September 2015 sebagai perusahaan induk berdasarkan hukum Bermuda. Pada 25 November 2015, perusahaan ini mengubah namanya dari GCA2015 Holdings Limited menjadi GCA2016 Holdings Limited. GCA2016 Holdings Limited berkantor di Gedung Burnaby, 16 Burnaby Street, Hamilton HM11, Bermuda. Operasi perusahaan ini meliputi pembelian, penyewaan, kepemilikan, dan penjualan kontainer pengiriman.

Sebagai bagian dari transaksi, pada tanggal 22 Desember 2021, Terlapor menandatangani Perjanjian *Share Purchase Agreement*, yang menjadi dasar

pengambilalihan saham GCA2016 Holdings Limited. Dalam transaksi tersebut, Terlapor membeli 852 lembar saham GCA2016 Holdings Limited dengan nilai total transaksi sebesar USD 76.375.247, yang setara dengan Rp1.095.909.182.955,47. Pengambilalihan ini mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan saham GCA2016 Holdings Limited, di mana Terlapor kini menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 82,5%.

Akuisisi saham yang mengakibatkan nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib dilaporkan kepada KPPU dalam jangka waktu tiga puluh hari kerja sejak tanggal pengambilalihan yang telah berlaku efektif secara yuridis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Jangka waktu pemberitahuan ini dapat diperpanjang menjadi enam puluh hari kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020.

Pada tanggal 22 Desember 2021, yang merupakan tanggal ditandatanganinya *Share Purchase Agreement*, pengambilalihan saham perusahaan GCA2016 Holdings Limited oleh Terlapor telah berlaku efektif secara yuridis. Dengan demikian, Terlapor diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2022. Namun, pada tanggal 23 Maret 2022, KPPU baru menerima pemberitahuan dari Terlapor mengenai pengambilalihan saham tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitahuan tersebut terlambat selama tiga hari kerja.

Dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 bermula dari keterlambatan pemberitahuan ini. Sebagai tindak lanjut, KPPU melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut melalui serangkaian proses persidangan. Dalam proses persidangan, KPPU melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek untuk membuktikan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Terkait dengan identitas Terlapor, KPPU melakukan verifikasi terhadap status Terlapor sebagai pelaku usaha atau badan usaha yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Proses verifikasi ini didasarkan pada dokumen pendirian serta keterangan yang menjelaskan kegiatan usaha Terlapor.

KPPU menegaskan bahwa fokus utama dalam pemeriksaan adalah keterlambatan Terlapor dalam melakukan pemberitahuan mengenai pengambilalihan saham GCA2016 Holdings Limited. Dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa berkenaan dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010.

Dalam aspek pengambilalihan saham, KPPU memeriksa proses serta dokumen yang terkait dengan pengambilalihan saham GCA2016 Holdings Limited oleh Terlapor. Pemeriksaan ini mencakup analisis terhadap perjanjian pembelian saham (*Share Purchase Agreement*), perubahan komposisi pemegang saham, serta perubahan dalam pengendalian perusahaan. KPPU juga memverifikasi bahwa Terlapor memperoleh kendali atas GCA2016 Holdings Limited sebagai hasil dari pembelian saham tersebut.

Terkait dengan nilai aset dan/atau nilai penjualan, KPPU telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Terlapor dan GCA2016 Holdings Limited. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan apakah nilai aset dan/atau nilai penjualan hasil pengambilalihan saham memenuhi batasan yang mewajibkan pemberitahuan kepada KPPU. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, ditemukan

bahwa nilai aset gabungan antara Terlapor dan GCA2016 Holdings Limited pada tahun 2020 mencapai Rp216.139.249.135.800,00, yang melebihi batasan nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2010.

Selanjutnya, KPPU memeriksa jangka waktu pengambilalihan saham serta keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Terlapor tidak memberikan pemberitahuan kepada KPPU dalam jangka waktu tiga hari kerja setelah batas waktu yang telah ditentukan. Dalam mengkaji kesesuaian Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, KPPU mempertimbangkan berbagai unsur yang relevan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap unsur-unsur tersebut, KPPU menyimpulkan bahwa seluruh unsur yang dimaksud telah terpenuhi dalam kasus ini.

Terlapor mengakui kepada KPPU bahwa terdapat keterlambatan dalam pemberitahuan terkait pengambilalihan saham tersebut selama proses pemeriksaan. Terlapor juga menyampaikan bahwa mereka telah berupaya untuk mematuhi ketentuan hukum dan menjaga transparansi dalam proses penilaian oleh KPPU. Terlapor menegaskan bahwa keterlambatan pemberitahuan ini bukanlah bagian dari upaya untuk menghindari kewajiban hukum yang berlaku.

Dalam tanggapannya terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, Terlapor mengakui dan menerima seluruh isi laporan tersebut. Namun, Terlapor menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan dokumen pendukung yang diminta untuk Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor juga mengajukan permohonan agar perkara ini dilanjutkan dengan prosedur Pemeriksaan Cepat sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023.

Terlapor juga mengajukan permohonan untuk keringanan dalam pengenaan sanksi administratif. Dalam permohonannya, Terlapor menyampaikan beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi KPPU. Setelah melakukan penyelidikan dan penelaahan secara mendalam, KPPU akhirnya memutuskan bahwa Terlapor telah melanggar Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 serta Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Pelanggaran tersebut terkait dengan ketidakpatuhan dalam menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada GCA2016 Holdings Limited dalam jangka waktu tiga hari kerja.

Namun, KPPU juga mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat meringankan, antara lain pengakuan Terlapor terhadap keterlambatan pemberitahuan, sikap kooperatif Terlapor sepanjang proses pemeriksaan, serta tidak adanya dampak anti kompetitif yang signifikan akibat transaksi pengambilalihan saham tersebut. Pertimbangan-pertimbangan ini akan mempengaruhi keputusan KPPU dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Terlapor.

2. Penerapan Yurisdiksi Ekstrateritorial KPPU Dalam Menilai Pengambilalihan Saham yang Terjadi di Luar Wilayah Indonesia

KPPU memiliki kewenangan ekstrateritorial untuk mengevaluasi pengambilalihan yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Ini adalah isu yang kompleks, melibatkan berbagai aspek hukum dan ekonomi yang saling terkait. Asalkan tindakan asing tersebut berdampak signifikan terhadap pasar domestik Indonesia, KPPU berhak untuk menerapkan hukum persaingan usaha Indonesia terhadap tindakan tersebut berdasarkan konsep ekstrateritorial. Meskipun prinsip

ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU telah berusaha menerapkannya dalam beberapa kasus yang telah ditangani sebelumnya (Sabrina, 2020).

Namun, penerapan prinsip ekstrateritorial oleh KPPU tidak selalu berjalan lancar dan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan hukum mengenai yurisdiksi ekstrateritorial dalam UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dengan yurisdiksi negara lain. Selain itu, terdapat kesulitan praktis dalam menegakkan keputusan terhadap entitas asing yang tidak memiliki keberadaan fisik di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun KPPU dapat memutuskan suatu kasus dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pasar domestik, penegakan keputusan tersebut seringkali menjadi tantangan tersendiri (Kusumayudha & Bustani, 2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk memperkuat dasar hukum penerapan yurisdiksi ekstrateritorial. Reformasi tersebut mencakup klarifikasi terhadap definisi pelaku usaha yang dapat dikenakan yurisdiksi oleh KPPU serta penetapan mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku usaha asing. Selain itu, kerja sama internasional dengan otoritas persaingan usaha di negara lain juga menjadi kunci untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan menghindari konflik yurisdiksi (Sabrina, 2020).

Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Korea Selatan, China, dan Jepang telah berhasil menerapkan peraturan terhadap perusahaan asing yang melanggar hukum domestik dan terlibat dalam praktik anti persaingan di luar negeri. Mereka menerapkan prinsip ekstrateritorial secara lebih eksplisit. Pelajaran dari negara-negara ini dapat dijadikan acuan untuk memperkuat kewenangan KPPU dan memastikan penegakan hukum yang lebih efektif (Arnell, 2024).

Dalam menentukan batas-batas yurisdiksi ekstra teritorialnya, KPPU mempertimbangkan beberapa faktor kunci. *Pertama*, KPPU menilai apakah tindakan pengambilalihan saham oleh perusahaan asing memiliki dampak langsung terhadap pasar Indonesia. Dampak tersebut bisa berupa pengurangan tingkat persaingan atau pembentukan monopoli yang merugikan konsumen serta pelaku usaha lokal. Sebagai contoh, apabila perusahaan asing mengakuisisi saham di perusahaan yang memiliki operasi signifikan di Indonesia, hal ini dapat mempengaruhi struktur pasar dan tingkat persaingan usaha di dalam negeri (Huzaini, 2017).

Kedua, dalam menentukan apakah akan menggunakan yurisdiksi ekstrateritorial, KPPU mempertimbangkan apakah perusahaan asing memiliki afiliasi atau anak perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Meskipun akuisisi Toray Advanced Materials Korea Inc. dilakukan di luar negeri, KPPU tetap dapat menyatakan yurisdiksinya dalam perkara ini karena Toray memiliki kegiatan bisnis di Indonesia (Kusumayudha & Bustani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fisik atau operasional perusahaan di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan utama bagi KPPU dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial.

Ketiga, KPPU mendasarkan pelaksanaan yurisdiksi ekstrateritorial pada doktrin satu entitas ekonomi. Berdasarkan teori ini, KPPU diperbolehkan untuk memperlakukan perusahaan induk dan anak perusahaannya sebagai satu kesatuan

entitas ekonomi. Dengan demikian, KPPU dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan induk asing atas kegiatan yang dilakukan oleh anak perusahaan mereka, jika kegiatan tersebut berdampak pada pasar domestik (Amalya, 2020).

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip ekstrateritorial, KPPU perlu melaksanakan beberapa langkah strategis yang didasarkan pada pembelajaran dari negara-negara lain serta penyesuaian terhadap konteks hukum Indonesia. Langkah pertama yang penting adalah reformasi UU No. 5 Tahun 1999 dengan memasukkan prinsip ekstrateritorialitas secara eksplisit. Dengan demikian, KPPU akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menegakkan hukum persaingan usaha terhadap perusahaan-perusahaan asing yang berdampak pada pasar Indonesia (Sabrina, 2020).

Mengambil pelajaran dari negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, yang telah berhasil mengimplementasikan prinsip ini (Arnell, 2024), KPPU dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan memperluas definisi pelaku usaha dalam undang-undang untuk mencakup entitas asing yang beroperasi di luar negeri tetapi memiliki dampak signifikan terhadap Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha mengenai batasan-batasan hukum yang berlaku.

Penerapan doktrin entitas ekonomi tunggal (*single economic entity doctrine*) juga dapat menjadi strategi yang efektif. Doktrin ini memungkinkan KPPU untuk memperlakukan induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh induk perusahaan di luar negeri dapat dipertanggungjawabkan apabila berdampak pada pasar domestik melalui anak perusahaannya di Indonesia.

3. Pembahasan

Untuk menganalisis putusan yang menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial KPPU dalam perkara ini, kita dapat merujuk pada konsep "*genuine link*" yang dikembangkan oleh F. A. Mann sebagai dasar penerapan yurisdiksi ekstrateritorial. Menurut Mann, suatu negara dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap peristiwa yang terjadi di luar wilayahnya apabila terdapat hubungan nyata antara negara tersebut dengan peristiwa atau subjek yang diatur. Dalam konteks ini, KPPU mendasarkan kewenangannya pada adanya hubungan nyata antara transaksi yang bersangkutan dengan Indonesia, yaitu terpenuhinya batasan nilai aset gabungan yang ditetapkan dalam regulasi Indonesia, serta adanya kegiatan usaha yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu Ares Management Corporation sebagai induk Terlapor, melalui anak perusahaannya di Indonesia (Załucki, 2015).

Mann juga membedakan antara tiga jenis yurisdiksi: yurisdiksi untuk membuat hukum (*jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi untuk mengadili (*jurisdiction to adjudicate*), dan yurisdiksi untuk menegakkan hukum (*jurisdiction to enforce*). Dalam perkara ini, KPPU menerapkan ketiga kategori yurisdiksi tersebut. KPPU melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap transaksi yang bersangkutan (*jurisdiction to adjudicate*), menjatuhkan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan (*jurisdiction to enforce*), serta mendasarkan kewenangannya pada UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*jurisdiction to prescribe*) (Collins, 1994).

Lebih lanjut, Mann menekankan pentingnya prinsip *reasonableness* atau kewajaran dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorial. Sebuah negara harus mempertimbangkan kepentingan negara lain yang mungkin terdampak. Dalam

konteks ini, KPPU menerapkan prinsip kewajaran dengan mempertimbangkan dampak transaksi terhadap persaingan usaha di Indonesia, meskipun transaksi tersebut terjadi di luar negeri. KPPU juga memperhitungkan faktor-faktor yang meringankan, seperti itikad baik Terlapor dan tidak adanya dampak anti persaingan yang signifikan dari transaksi tersebut (Collins, 1994).

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh KPPU dalam kasus ini mengacu pada doktrin "*effects doctrine*," yang telah diadopsi oleh banyak negara dalam konteks hukum persaingan usaha. Berdasarkan doktrin ini, suatu negara dapat menegakkan hukum atas tindakan yang dilakukan di luar perbatasannya, apabila tindakan tersebut memberikan dampak yang signifikan, dapat diprediksi, dan langsung terhadap pasar internal negara tersebut. Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 mencerminkan penerapan filosofi ini dalam hukum Indonesia, sebagaimana tercermin dalam peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan pemberitahuan merger dan akuisisi yang memenuhi nilai tertentu, terlepas dari lokasi terjadinya transaksi (Zulheri, 2017).

KPPU menerapkan pendekatan yang memperhitungkan nilai aset global dari kelompok usaha yang terlibat dalam transaksi, bukan hanya terbatas pada nilai aset atau penjualan di Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman KPPU bahwa transaksi global dapat memengaruhi pasar Indonesia, meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki kehadiran langsung yang signifikan di negara ini. Dalam perkara APF Holdings I, L.P., nilai aset global gabungan dari kelompok usaha pengambil alih dan perusahaan target melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh peraturan Indonesia, yang kemudian memicu kewajiban untuk melakukan notifikasi.

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh KPPU dalam kasus ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dan implikasi penting bagi praktik hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu isu utama adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya prinsip kedaulatan negara. Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang terlalu luas dapat menimbulkan potensi konflik yurisdiksi dengan otoritas persaingan usaha di negara lain, terutama jika transaksi tersebut juga tunduk pada rezim kontrol merger di negara tempat perusahaan-perusahaan yang terlibat beroperasi (Kotera, 1996).

Kasus ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi dan kerja sama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha. Dengan semakin banyaknya transaksi lintas batas yang melibatkan berbagai yurisdiksi, kebutuhan akan koordinasi dan pertukaran informasi antar otoritas persaingan usaha di berbagai negara menjadi semakin mendesak. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari duplikasi upaya dan beban yang tidak perlu bagi pelaku usaha, tetapi juga untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap praktik anti persaingan yang bersifat global (Riva'i & Erhandy, 2018).

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencerminkan upaya Indonesia untuk mengikuti praktik terbaik internasional dalam bidang hukum persaingan usaha. Banyak negara maju, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah lama mengimplementasikan prinsip-prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam sistem hukum persaingan usaha mereka. Sebagai contoh, doktrin *effects test* yang dikembangkan oleh pengadilan AS dan pendekatan *qualified effects test* yang diterapkan oleh Komisi Eropa telah menjadi model bagi

banyak negara dalam merumuskan kerangka hukum untuk menangani transaksi lintas batas (Zelger, 2020).

Fokus pada nilai aset global dalam menentukan kewajiban notifikasi dapat dianggap sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan struktur ekonomi Indonesia, yang masih didominasi oleh perusahaan multinasional asing di sektor-sektor kunci. Pendekatan ini memungkinkan KPPU untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang transaksi global yang, meskipun memiliki dampak tidak langsung, dapat berpengaruh signifikan terhadap pasar Indonesia (Dubinin, 2021).

Namun, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum. Meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan, seperti yang terjadi dalam kasus APF Holdings I, L.P., penerapan sanksi terhadap perusahaan asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia dapat menjadi masalah yang kompleks (Steinbaum & Stucke, 2020). Hal ini menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha, termasuk melalui perjanjian bilateral atau multilateral yang memungkinkan pengakuan dan penegakan keputusan otoritas persaingan usaha lintas negara.

Namun, perlu dipertimbangkan apakah KPPU memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial. Landasan legislatif utama KPPU, yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak secara eksplisit membahas yurisdiksi ekstrateritorial (Zelina CH, 2023). Dalam undang-undang tersebut, pelaku usaha didefinisikan sebagai organisasi yang “didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 5. Definisi ini tampaknya membatasi penerapan hukum hanya pada entitas perusahaan yang berbasis di Indonesia.

Namun, dalam putusannya, KPPU tampaknya mengadopsi interpretasi yang lebih luas terhadap definisi pelaku usaha, dengan mengacu pada doktrin “*single economic entity*” (Silalahi, 2018) untuk menyoal APF Holdings I, L.P., sebuah perusahaan yang didirikan di Delaware, Amerika Serikat. Pendekatan ini, meskipun dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi persaingan usaha di Indonesia, tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip kepastian hukum yang ditekankan oleh Mann.

Mann menekankan bahwa penerapan yurisdiksi ekstrateritorial harus didasarkan pada adanya dampak nyata terhadap kepentingan negara yang menerapkan yurisdiksi tersebut (Estey, 1997). Dalam konteks ini, KPPU perlu menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi di luar wilayah Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap struktur pasar atau perilaku persaingan di Indonesia. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah dampak tersebut cukup langsung dan substansial untuk membenarkan penerapan yurisdiksi ekstrateritorial. Mann akan berpendapat bahwa harus ada hubungan yang jelas dan signifikan antara transaksi tersebut dan efek anti persaingan di pasar Indonesia (Estey, 1997).

Meskipun KPPU dapat menilai dan menjatuhkan putusan terhadap APF Holdings I, L.P., pelaksanaan putusan tersebut menghadapi tantangan signifikan, mengingat perusahaan tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam kasus ini. Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh KPPU juga harus memperhitungkan implikasinya terhadap hubungan internasional serta

kerja sama ekonomi antarnegara. Menurut (Esternella, 2023), serta pandangan (Dannemann, 2024), penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang terlalu agresif dapat memicu ketegangan diplomatik dan berpotensi memengaruhi hubungan ekonomi bilateral. Oleh karena itu, KPPU perlu mempertimbangkan dampak dari putusannya terhadap iklim investasi serta kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan argumen yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa penerapan hukum oleh KPPU dalam Putusan No. 09/KPPU-M/2023 belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip yurisdiksi ekstrateritorial yang dikemukakan oleh F.A. Mann. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dasar hukum yang eksplisit; Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara jelas mengenai penerapan yurisdiksi ekstrateritorial. Selain itu, interpretasi luas yang dilakukan oleh KPPU terhadap definisi pelaku usaha dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam kasus ini juga berpotensi memicu konflik dengan yurisdiksi negara lain, mengingat APF Holdings I, L.P. adalah perusahaan yang didirikan di Amerika Serikat.

Di satu sisi, KPPU memiliki mandat untuk melindungi persaingan usaha di Indonesia, termasuk dari dampak transaksi yang terjadi di luar negeri. Di sisi lain, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial harus dilakukan dengan hati-hati, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat posisi KPPU dalam menerapkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial di masa depan. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah amandemen terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan tujuan untuk mengatur secara eksplisit penerapan yurisdiksi ekstrateritorial, termasuk kriteria dan batasan-batasannya. Selain itu, KPPU juga perlu mengembangkan doktrin hukum yang lebih jelas dan konsisten terkait penerapan yurisdiksi ekstrateritorial, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Mann dan perkembangan hukum internasional yang terus berkembang.

D. SIMPULAN

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai pengambilalihan saham yang terjadi di luar wilayah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Meskipun KPPU berupaya menerapkan prinsip "*effects doctrine*" dan doktrin entitas ekonomi tunggal, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yurisdiksi ekstrateritorial yang dikemukakan oleh F.A. Mann. Salah satu tantangan utama adalah minimnya dasar hukum yang eksplisit mengenai yurisdiksi ekstrateritorial dalam UU No. 5 Tahun 1999, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ada potensi konflik dengan yurisdiksi negara lain yang dapat mengganggu efektivitas penerapan hukum persaingan usaha.

Interpretasi yang luas oleh KPPU terhadap definisi pelaku usaha juga menjadi faktor yang memperburuk ketidakpastian tersebut, karena dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan pihak yang tunduk pada pengawasan persaingan usaha di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang meliputi amandemen UU No. 5 Tahun 1999 guna secara eksplisit mengatur yurisdiksi ekstrateritorial, pengembangan doktrin hukum yang lebih jelas dan konsisten, serta peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum persaingan usaha. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memperkuat posisi

KPPU dalam menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial di masa depan, sembari menjaga keseimbangan antara perlindungan persaingan usaha domestik dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalya, A. R. (2020). Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jime.v6i1.1125>
- Ambarini Darmawan, I., Ikhwanasyah, I., & Faisal, P. (2018). Cross-Border Business Competition: Keabsahan dan Hambatan Penerapan Prinsip Ekstrateritorial Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.10>
- Arnell, P. (2024). Extraterritoriality in East Asia – Extraterritorial Criminal Jurisdiction in China, Japan, and South Korea. *Asia Pacific Law Review*, 32(2), 549–553. <https://doi.org/10.1080/10192557.2024.2323811>
- Collins, L. (1994). Dr. F.A. Mann: His Work and Influence. *British Yearbook of International Law*, 64(1), 55–111. <https://doi.org/10.1093/bybil/64.1.55>
- Coppel, J. (1993). A Hard Look at the Effects Doctrine of Jurisdiction in Public International Law. *Leiden Journal of International Law*, 6(1), 73–90. <https://doi.org/10.1017/S0922156500001643>
- Dannemann, G. (2024). Jurisdiction and Private International Law: FA Mann's Unvollendete? Dalam J. Allen (Ed.), *FA Mann* (1 ed., hlm. 163–178). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198881452.003.0007>
- Dubin, S. (2021). The Modern Financial Conglomerates Competition. *World Economy and International Relations*, 65(8), 14–21. <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2021-65-8-14-21>
- Esternella, M. B. (2023). Doctrinal Effect: Implikasi Yuridiksi Ekstrateritorial Hukum Persaingan Usaha. *Legal Spirit*, 7(2), 359. <https://doi.org/10.31328/ls.v7i2.5024>
- Estey, W. (1997). The Five Bases of Extraterritorial Jurisdiction and the Failure of the Presumption against Extraterritoriality. *21 Hastings Int'l & Comp. L. Rev.*, 21(1), 177–208. https://repository.uclawsf.edu/hastings_international_comparative_law_review/vol21/iss1/3
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>
- Huda, A., & Santoso, B. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/KPPU-M/2020). *Notarius*, 16(3), 1456–1470. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42712>
- Huzaini, M. D. P. (2017). *Ekstrateritorialitas Penegakan Hukum Persaingan Usaha Sebuah Keniscayaan*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ekstrateritorialitas-penegakan-hukum-persaingan-usaha-sebuah-keniscayaan-lt598996a0c114b/>

- Kotera, A. (1996). Extraterritorial Jurisdiction of Antitrust Law in International Law. Dalam Y. Iwasawa & M. K. Young (Ed.), *Trilateral Perspectives on International Legal Issues* (hlm. 165–175). Brill | Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004640658_016
- Kusumayudha, M. I., & Bustani, S. (2023). Kedudukan Hukum Pelaku Usaha Asing Dalam Prinsip Extraterritoriality Jurisdiction Pada Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 11(1), 74–98. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18440>
- Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Putri Regina, Muskibah Muskibah, & Faizah Bafadhal. (2020). Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Temasek Holding. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(1), 1–14. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8293>
- Riva'i, M., & Erhandy, D. (2018). Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha yang Sehat: Sinergitas Kawasan ASEAN di Era Globalisasi. *Liquidity*, 2(2), 195–204. <https://doi.org/10.32546/lq.v2i2.122>
- Rokan, M. K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Sabrina, A. N. (2020). Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas Terhadap Pengawasan Pengambilalihan Saham Dalam Hukum Persaingan Usaha. *Jurist-Diction*, 3(4), 1285–1310. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20207>
- Silalahi, U. (2018). Single Economic Entity: Kajian Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. *Jurisdiction*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.4903>
- Steinbaum, M., & Stucke, M. E. (2020). The Effective Competition Standard: A New Standard for Antitrust. *University of Chicago Law Review*, 87(2), 595–623. <https://chicagounbound.uchicago.edu/ucrev/vol87/iss2/11>
- Tahar, A. M., & Prasetyawati, S. E. (2019). Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota Asean Berdasarkan the Asean Regional Guidelines on Competition Policy. *Cepalo*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1758>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Vranes, E. (2009). Extraterritorial Jurisdiction. Dalam *Trade and the Environment* (1 ed., hlm. 95–171). Oxford University PressOxford. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199562787.003.0005>
- Wafiya, W. (2015). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 657–680. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323>
- Załucki, K. (2015). Extraterritorial Jurisdiction in International Law. *International Community Law Review*, 17(4–5), 403–412. <https://doi.org/10.1163/18719732-12341312>
- Zelger, B. (2020). EU Competition Law and Extraterritorial Jurisdiction – a Critical Analysis of the ECJ's Judgement in Intel. *European Competition Journal*, 16(2–3), 613–627. <https://doi.org/10.1080/17441056.2020.1840844>

- Zelina CH, G. A. (2023). Cross-Border Competition Framework: Implementasi Prinsip Ekstrateritorialitas Pada Penerapan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia di Bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, 7(1), 190–199. <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.2283>
- Zulheri, Z. (2017). Competition Merger Review for Cross-Border Mergers and Acquisitions in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 7(3). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v7n3.374>